

PUTUSAN

Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonogiri Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Ekonomi Syariah antara:

SRI SUPATMINI, umur 50 tahun, agama Islam, status perkawinan kawin, jenis kelamin perempuan, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Koripan RT.002 RW.002 Kelurahan Slogohimo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Januari 2017 menguasai kepada Burham Pranawa, S.H., M.H., Saridi, S.H. Rachmad Dharmawan, S.H., dari KANTOR HUKUM DELAPAN beralamat di Jalan Dr. Sutomo Nomor 6 B Surakarta, sebagai Penggugat;

melawan

KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BMT SABILILLAH, berkedudukan di Kabupaten Wonogiri, yang beralamat di Ngerjopuro RT.001 RW.003 Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Kabupaten Wonogiri, yang oleh pihak pengelola KSPPS BMT Fisabilillah masing-masing bernama:

1. Sidik Pramono, umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, jabatan Ketua KSPPS BMT Fisabilillah, alamat Dukuh Koripan RT.002 RW.002, Desa Slogohimo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri;
2. Eko Budi Suprpto, umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, jabatan Sekretaris KSPPS BMT Fisabilillah, alamat Dukuh Siyono RT.002 RW.009 Desa Ngadirejo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri;

3. Parjo, umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, jabatan bendahara KSPPS BMT Fisabilillah, alamat Dukuh Dongol RT.001 RW.004 Desa Slogohimo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri;
berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 024/SKK/0276/LBH/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 memberikan kuasa kepada Budi Sularyono, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di LBH KompasHHAM-LSM ERPETA, alamat Jalan Pahlawan, Kompleks Pertokoan GOR Sonolayu No. 6, Siswodipuran, Boyolali, dengan Kantor Konsulat Wonogiri, alamat Jalan Slogohimo-Girimanik Km 1, Ngejopuro RT.04 RW.03, Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasanya serta Tergugat/kuasanya serta memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan Register Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Wng tanggal 16 Februari 2017, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT SABILILLAH adalah Badan Usaha yang bergerak dalam perekonomian syariah atau perbankan syariah yang diantara produknya adalah Simpanan Masyarakat dan Simpanan Investasi Berjangka Mudharabah;
2. Bahwa Penggugat adalah anggota Koperasi yang menggunakan produk koperasi simpanan masyarakat dan simpanan investasi berjangka mudharabah dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Simpanan masyarakat atas nama Penggugat dengan nomor anggota 140000072 dengan simpanan sebesar Rp2.891.866,31 (Dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah tiga puluh satu sen);

- b) Simpanan Masyarakat atas nama Penggugat dengan nomor anggota 140002298 dengan simpanan sebesar Rp5.912.460,33 (Lima juta sembilan ratus dua belas ribu empat ratus enam puluh rupiah tiga puluh tiga sen);
- c) Simpanan masyarakat atas nama Penggugat dengan nomor anggota 110002869 dengan simpanan sebesar Rp16.596.171,59 (Enam belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu seratus tujuh puluh satu rupiah lima puluh sembilan sen);
- d) Simpanan Investasi Berjangka Mudharabah dengan nomor 1444.05/IJABAH/SBL-VII-2016 dengan nilai investasi sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu selama 6 bulan terhitung sejak tanggal 10 Juli 2016 hingga 10 Januari 2017 dengan nisbah sebesar 50 % (lima puluh persen);

Sehingga total investasi milik Penggugat adalah Rp260.400.498,23 (Dua ratus enam puluh juta empat ratus ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah dua puluh tiga sen);

- 3. Bahwa atas hal tersebut Penggugat hendak mengambil atau menarik seluruh dananya pada Tergugat namun Tergugat menolak dan memberikan surat edaran tanggal 16 Januari 2016 yang pada intinya koperasi mengalami kerugian dan tidak bisa mengembalikan dana milik anggota termasuk Penggugat;
- 4. Bahwa selain surat edaran, Tergugat juga melakukan pertemuan yang dihadiri anggota pada tanggal 23 Januari 2016 yang pada poinnya menyampaikan koperasi mengalami kerugian sehingga tidak bisa membayar kewajiban-kewajibannya pada anggota, atas surat edaran tersebut menimbulkan keresahan terhadap anggota koperasi yang sangat khawatir dananya tidak bisa dikembalikan oleh Tergugat;
- 5. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya, maka tindakan Tergugat tersebut dapat dinyatakan sebagai wanprestasi, sehingga Tergugat wajib dihukum untuk segera melaksanakan kewajibannya yaitu membayar kepada Penggugat sebesar Rp260.400,498,23 (Dua ratus enam puluh juta empat ratus ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah dua puluh tiga sen);

6. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materiil maupun immateriil yang apabila diperinci sebagai berikut:

a. Kerugian materiil:

Berupa biaya ongkos pengurusan, biaya teguran baik lisan maupun tertulis Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), biaya penanganan perkara di Pengadilan yaitu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kerugian keuntungan nisbah dari simpanan investasi berjangka selama 6 bulan yaitu $50\% \times \text{Rp}235.000.000,00 = \text{Rp}117.500.000,00$ (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah kerugian materiil yang diderita Penggugat adalah Rp137.500.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

b. Kerugian immateriil:

Beban pikiran yang mengganggu kesehatan Penggugat yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

7. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Wonogiri telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam penjelasan Pasal 49 serta Pasal 55 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah ayat 1 yang berbunyi: "Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama".

8. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung bukti-bukti yang cukup, maka secara hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi (uit voorbaar bij voorraad);

9. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini nantinya tidak sia-sia (iilusoir) di kemudian hari karena adanya iktikad tidak baik dari Tergugat serta dikhawatirkan selama proses perkara ini berlangsung, Tergugat akan memindahtangankan/mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari dari kewajiban membayar ganti kerugian kepada Penggugat, maka mohon dengan hormat kepada Pengadilan Agama Wonogiri agar menjatuhkan sita jaminan (conservation beslag) terhadap harta kekayaan yang akan Penggugat ajukan dalam permohonan tersendiri;

Berdasarkan dalil-dalil hukum di atas, kami mohon dengan hormat Ketua Pengadilan Agama Wonogiri bekenan untuk memanggil dan memeriksa para pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah cidera janji;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kewajiban pada Penggugat sebesar Rp260.400.498,23 (dua ratus enam puluh juta empat ratus ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah dua puluh tiga sen);
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian:
 - a. Materiil sebesar Rp137.500.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
5. Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, verzet dan kasasi dari Tergugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan barang milik Tergugat;
7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhahan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pada pokoknya Penggugat dan/kuasanya telah datang dan menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pada pokoknya Tergugat dan/kuasanya telah datang dan menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh mediator Miftahul Huda, S.Ag. (Hakim Pengadilan Agama Wonogiri), namun upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 23 Mei 2017, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan

surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan sita jaminan secara tertulis sesuai suratnya tanggal 11 Juli 2017 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan gugatan perkara cidera janji serta berdasar pada bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat memiliki kewajiban pembayaran pada Penggugat Rp260.400.498,23 (dua ratus enam puluh juta empat ratus ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah dua puluh tiga sen);
2. Bahwa akibat perbuatan cidera janji yang dilakukan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materiil maupun immateriil yang apabila diperinci sebagai berikut:

a. Kerugian materiil:

Berupa biaya ongkos pengurusan biaya teguran baik lisan maupun tertulis Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), biaya penanganan perkara di Pengadilan yaitu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kerugian keuntungan nisbah dari simpanan investasi berjangka selama 6 bulan yaitu $50\% \times \text{Rp}235.000.000,00$ (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) = Rp117.500.000,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah kerugian materiil yang diderita Tergugat adalah Rp137.500.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

b. Kerugian immateriil:

Beban fikiran yang mengganggu kesehatan Penggugat, yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah);

3. Bahwa untuk menghindari agar putusan perkara ini tidak sia-sia di kemudian hari setelah putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap (inkracht gewisjde), maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Agama Wonogiri berkenan untuk melakukan terlebih dahulu sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap:

- Sebidang tanah pekarangan dan segala sesuatu yang berdiri dan tumbuh di atasnya sesuai dengan sertifikat hak milik Nomor 3995 terletak di Desa Kaliancar, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa

Tengah dengan luas 201 M² (dua ratus satu meter persegi) atas nama Sidik Pramono;

4. Bahwa apabila nilai penjualan dari sita jaminan tersebut tidak mencukupi, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan harta yang dimiliki saat ini atau yang akan dimiliki kemudian hari menjadi jaminan bagi pembayaran kewajiban para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 25 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak menerima dan keberatan serta menolak dengan tegas alasan-alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam jawaban, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dan tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban dimaksud;
2. Bahwa posita angka 1, 2, dan 3 adalah benar;
3. Bahwa posita angka 4 dan 5 adalah benar;
4. Bahwa posita angka 6 adalah tidak benar, terhitung sejak tanggal 17 Januari 2017 Surat Ijin Operasional Simpan Pinjam Koperasi (KSPPS BMT Sabilillah) Nomor 202/SISPK/XIV/IV/2016 tanggal 26 April 2016 telah dicabut oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Wonogiri dengan Surat Pencabutan Nomor 518/086 tanggal 17 Januari 2017. Dengan adanya pencabutan surat ijin dimaksud, maka pihak Tim Penyelesaian Likuiditas Pengelolaan Koperasi BMT Sabilillah dan pihak dari Dinas Koperasi dan UKM PP Kabupaten Wonogiri adalah pihak yang menindaklanjuti serta menjawab persoalan-persoalan hukum dan operasionalisasi kegiatan BMT Sabilillah. Para Tergugat atau pihak pengurus tidak dapat memberikan jawaban hak dan kewajibannya selaku pengurus setelah ijin operasional BMT Sabilillah ini dicabut;
5. Bahwa dengan dicabut dan berhentinya kegiatan usaha BMT Sabilillah dimaksud, maka untuk menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan operasional maupun penyelesaian masalah-masalah yang ditimbulkan oleh BMT Sabilillah tersebut berdasarkan rapat koordinasi antara pihak para anggota, pihak pengurus dan pihak perwakilan anggota, pengurus maupun pembina serta jajaran terkait atau tim penyelesaian masalah likuiditas yang dipimpin Saudara Suparno serta pihak Pembina dari Pemerintah (Dinas Koperasi Kabupaten

Wonogiri) telah disepakati bahwa untuk kegiatan BMT Sabilillah selanjutnya diambil alih atau diserahkan pada pihak Tim dan Dinas Koperasi selaku Pembina/Pemerintah dan pihak pengurus tetap diminta untuk mengurus dan menyelamatkan sisa-sisa aset yang ada dan menyerahkannya pada Dinas Koperasi serta terus berusaha mengembalikan dana-dana milik anggota;

6. Bahwa posita angka 7 adalah benar;
7. Bahwa posita angka 8 dan 9 Penggugat tidak didasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan otentik, maka permohonan gugatan Penggugat agar ditolak untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan replik begitupun juga Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat atas sebidang tanah pekarangan dan segala sesuatu yang berdiri dan tumbuh di atasnya sesuai sertifikat HM Nomor 3995 yang terletak di Desa Kaliancar, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri dengan luas 201 M²;

Menimbang, bahwa atas permohonan sita jaminan tersebut, Majelis Hakim memberikan Putusan Sela tertanggal 15 Agustus 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkaranya;
3. Menyatakan biaya yang timbul akibat putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Supatmini Nomor 3312194703670002 tanggal 24 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Tabungan Koperasi BMT Sabilillah atas nama Sri Supatmini dengan nomor anggota 140000072, yang dikeluarkan oleh BMT Sabilillah Wonogiri, bukti P.2;
3. Fotokopi Buku Tabungan Koperasi BMT Sabilillah atas nama Sri Supatmini QQ Arisan II dengan nomor anggota 110002869 yang dikeluarkan oleh BMT Sabilillah Wonogiri, bukti P.3;
4. Fotokopi Buku Tabungan Koperasi BMT Sabilillah atas nama Sri Supatmini QQ. Arisan dengan nomor anggota 140002298 yang dikeluarkan oleh BMT Sabilillah Wonogiri, bukti P.4;
5. Fotokopi sertifikat bukti kepemilikan simpanan investasi berjangka mudharabah dengan nomor 14444.05/IJABAH/SBL-VII-2016 tanggal 10 Juli 2016 atas nama Sri Supatmini yang dikeluarkan oleh KJKS BMT Sabilillah Wonogiri, bukti P.5;
6. Fotokopi permohonan roya Nomor 03/SR/MSME-196/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 atas nama Sidik Pramono yang dikeluarkan oleh PT.Bank Sinarmas Wonogiri, bukti P.6;
7. Fotokopi sertifikat tanah Hak Milik Nomor 3995 tanggal penerbitan 30 Juli 2009 atas Sidik Pranowo, S.Pd, bukti P.7;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis tersebut, pada pokoknya pihak Tergugat membenarkannya;

B. Bukti saksi:

Andaryoko bin Yardi, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan TU SMP 1 Jatiroto, tempat kediaman di Dusun Pesido RT.02 RW.01 Desa Pesido, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat yang bernama Sri Supatmini;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak saksi menikah dengan adik Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menjadi anggota koperasi namun lupa tahunnya;

- Bahwa saksi hanya tahu nama koperasi itu Sabilillah, dan tempatnya saya tahu persis karena saksi sering lewat di depannya;
- Bahwa koperasi tersebut bergerak dalam bidang simpan pinjam;
- Bahwa sekarang koperasi tersebut sudah tutup bahkan tempatnya tidak terawat dan berantakan;
- Bahwa koperasi tersebut sudah tidak beroperasi sejak awal tahun 2017;
- Bahwa sebelum tutup, saksi sering melihat ada orang kumpul-kumpul kalau kebetulan saksi lewat di depannya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sebagai anggota koperasi karena waktu itu saksi mau pinjam uang kepada Penggugat kurang lebih 2 tahun lalu dan Penggugat bilang sudah dimasukkan ke koperasi sebesar Rp235 juta rupiah;
- Bahwa saksi tidak ikut menjadi anggota koperasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa keuntungan yang diperoleh Penggugat sebagai anggota koperasi karena saksi bukan anggota koperasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil sanggahannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti:

Bukti tertulis:

1. Fotokopi Surat Pengesahan Badan Hukum KJKS BMT Sabilillah Nomor 202/SISPK/XIV/IV/2016 tanggal 29 April 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Wonogiri; bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Pencabutan Ijin Operasional BMT Sabilillah Nomor 518/086 tanggal 17 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri, bukti T.2;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat mohon agar seluruh gugatan Penggugat dikabulkan sebagaimana termuat dalam petitum Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat dan/kuasanya serta Tergugat dan/kuasanya hadir pada persidangan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahannya secara damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, telah dilakukan mediasi dan berdasarkan laporan Mediator Miftahul Huda, S.Ag. (Hakim Pengadilan Agama Wonogiri), tanggal 23 Mei 2017, mediasi dinyatakan gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, penyebutan nama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) BMT Sabilillah atau Koperasi BMT Sabilillah atau KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) BMT Fi Sabilillah yang berada di Kabupaten Wonogiri adalah sama sehingga tidak menyebabkan gugatan kabur (obscuur libel) karena obyeknya adalah sama persis yang oleh Penggugat dan Tergugat tidak mempermasalahkannya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa Ekonomi Syari'ah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hendi Suhendi, dalam bukunya Fiqh Muamalah, Membahas Ekonomi Islam, penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 293 disebutkan "*Salah satu lembaga keuangan non bank dalam ekonomi Islam adalah berbentuk koperasi. Sebagian ulama menyebut koperasi*

dengan syirkah ta'awuniah (persekutuan tolong menolong). yaitu suatu perjanjian kerjasama antara satu orang atau lebih yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing (membagi untung) menurut perjanjian sehingga dalam koperasi ini terdapat unsur mudharabah karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut."

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Prayudi tentang *Koperasi Syariah* (<http://www.fatimah.org/artikel/koperasi.htm>) disebutkan bahwa *Koperasi Syariah adalah badan usaha yang tidak jauh berbeda dengan koperasi konvensional, hanya terdapat beberapa penyesuaian. Penyesuaian itu misalnya berupa landasan koperasi syariah yang harus sesuai dengan Al Qur'an dan sunnah dengan dijiwai semangat saling menolong (ta'awun) dan saling menguatkan (takafful);*

Menimbang, bahwa KSPPS BMT Fi Sabilillah Wonogiri telah bergerak di bidang usaha simpan pinjam yang salah satu produknya adalah mudharabah, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta para pihak tidak menentukan institusi/badan lain untuk penyelesaian sengketa, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang mendasari alasan Penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya Penggugat adalah nasabah Koperasi BMT Sabilillah Wonogiri yang menyimpan uangnya di Koperasi BMT tersebut, baik itu berupa simpanan masyarakat masing-masing sebesar Rp2.891.866,31, Rp5.912.460,33 dan Rp16.596.171,59 serta simpanan investasi berjangka mudharabah sebesar Rp235.000.000,00 sehingga total simpanan Penggugat sejumlah Rp260.400.498,23 (dua ratus enam puluh juta empat ratus ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah dua puluh tiga sen). Namun ketika Penggugat hendak mengambil uang simpanannya ternyata Koperasi BMT Sabilillah (Tergugat) menolak dan memberikan surat edaran tanggal 16 Januari 2016 yang intinya koperasi mengalami kerugian dan tidak bisa mengembalikan dana simpanan milik anggota termasuk Penggugat sehingga Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengemukakan pada pokoknya Tergugat mengakui mempunyai tanggungan berupa kewajiban harus mengembalikan dana simpanan Penggugat baik itu berupa simpanan masyarakat maupun simpanan investasi berjangka mudharabah sejumlah yang didalilkan oleh Penggugat tersebut di atas serta Tergugat juga mengakui menolak mengembalikan dana yang telah disimpan oleh Penggugat bahkan Tergugat telah mengeluarkan surat edaran tanggal 16 Januari 2016 serta pertemuan antara Tergugat dengan anggota koperasi yang pada pokoknya disampaikan bahwa koperasi mengalami kerugian sehingga tidak mampu mengembalikan dana milik anggota koperasi termasuk Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan sita jaminan atas sebidang tanah pekarangan dan segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya sebagaimana diuraikan di atas, dan Majelis Hakim telah memberikan putusan sela tanggal 15 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan sita jaminan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah megemukakan bukti tertulis P.1,P.2,P.3,P.4.P.5.P.6 dan P.7 serta satu orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diakui kebenarannya oleh Tergugat, terbukti Penggugat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonogiri, begitupun dengan Tergugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, maka Pengadilan Agama Wonogiri berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Buku Tabungan Penggugat (bukti P.2,P.3,P.4,P.5), oleh Majelis dipersamakan kedudukannya sebagai akad antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Penggugat memiliki *Legal Standing* (kapasitas) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat 2 Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian disebutkan Pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam maupun di luar pengadilan, oleh karena itulah Pengurus KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) BMT Fi Sabilillah/Koperasi BMT Sabilillah Wonogiri yang masing-masing bernama:

1. Sidik Pramono, umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, jabatan Ketua KSPPS BMT Fi Sabilillah, alamat Dukuh Koripan RT.002 RW.002, Desa Slogohimo, Kabupaten Wonogiri;
 2. Eko Budi Suprpto, umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, jabatan Sekretaris KSPPS BMT Fisabilillah, alamat Dukuh Siyono RT.002 RW.009 Desa Slogohimo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri;
 3. Parjo, umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, jabatan bendahara KSPPS BMT Fisabilillah, alamat Dukuh Dongol RT.001 RW.004 Desa Slogohimo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri;
- berwenang mewakili KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) BMT Fi Sabilillah/Koperasi BMT Sabilillah Wonogiri di dalam maupun di luar pengadilan termasuk perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diakui kebenarannya oleh Tergugat, maka terbukti Penggugat telah menyimpan uang di Koperasi BMT Sabilillah Wonogiri sebesar Rp2.891.866,31 (dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah tiga puluh satu sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diakui kebenarannya oleh Tergugat, maka terbukti Penggugat telah menyimpan uang di Koperasi BMT Sabilillah Wonogiri sebesar Rp16.596.171,59 (enam belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu seratus tujuh puluh satu rupiah lima puluh sembilan sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang diakui kebenarannya oleh Tergugat, maka terbukti Penggugat telah menyimpan uang di Koperasi BMT Sabilillah Wonogiri sebesar Rp5.912.460,33 (lima juta sembilan ratus dua belas ribu empat ratus enam puluh rupiah tiga puluh tiga sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang diakui kebenarannya oleh Tergugat, maka terbukti Penggugat telah menyimpan uang di Koperasi BMT Sabilillah sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis (bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5) merupakan akta otentik sesuai Pasal 165 HIR dan Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa secara keseluruhan jumlah tabungan Penggugat di Koperasi BMT Sabilillah adalah Rp260.400.498,23 (dua ratus enam puluh juta empat ratus ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah dua puluh tiga sen);

Menimbang, bahwa meskipun saksi yang diajukan Penggugat hanya satu orang dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan pengalamannya ketika mau meminjam uang kepada Penggugat kurang lebih 2 tahun lalu dan Penggugat mengatakan kepada saksi, uangnya sudah dimasukkan ke koperasi sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), keterangan tersebut mendukung bukti P.5 yang diajukan Penggugat, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat posita 2.d;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan akta otentik sesuai Pasal 165 HIR dan oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) BMT Fi Sabilillah/ Koperasi BMT Sabilillah Wonogiri yang diketuai Sidik Pramono, ST, secara legal telah memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam;

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan akta otentik sesuai Pasal 165 HIR dan oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Surat Ijin Operasional Simpan Pinjam KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) BMT Fi Sabilillah/ Koperasi BMT Sabilillah Wonogiri Nomor 202/SISPK/XIV/IV/2016 tanggal 29 April 2016 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang diajukan Tergugat ternyata bertentangan dengan dalil jawaban Tergugat yang membenarkan dalil gugatan Penggugat posita 3 dan 4 yang menyatakan koperasi sudah mengalami kerugian namun ternyata ijin koperasi baru ada setelah koperasi dalam keadaan kolaps/sekarat;

Menimbang, bahwa walaupun Surat Ijin Operasional Koperasi BMT Sabilillah telah dicabut, namun menurut Majelis Hakim Koperasi BMT Sabilillah

Wonogiri tidak bisa melepas tanggungjawabnya terhadap nasabah baik itu berupa hak maupun kewajiban dan mengalihkan tanggungjawabnya kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri merupakan instansi pengawas tentang kesehatan koperasi yang telah memberikan predikat kepada KSPPS BMT Fi Sabilillah/Koperasi BMT Sabilillah Wonogiri "Dalam Pengawasan Khusus" (melakukan window dressing) kemudian mencabut ijin operasional KSPPS BMT Fi Sabilillah (bukti T.2), Majelis menilai upaya ini adalah tindakan preventif agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar daripada harus membiarkan koperasi BMT Sabilillah tetap beroperasi, oleh karena itulah Dinas Koperasi, usaha kecil dan Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri maupun Tim Penyelesaian Masalah Likuiditas yang dipimpin Sdr. Suparno (jawaban Tergugat point nomor 5), tidak bisa dijadikan pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengemukakan qaedah ushuliyah yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa ketika Penggugat ingin menarik dana simpanannya di KSPPS BMT Fi Sabilillah, ternyata Koperasi tersebut menolak dan memberikan surat edaran tanggal 16 Januari 2016 yang dilanjutkan dengan adanya pertemuan Tergugat dengan anggota koperasi tanggal 23 Januari 2016, pada intinya koperasi KSPPS Fi Sabilillah/ Koperasi BMT Sabilillah Wonogiri mengalami kerugian dan tidak bisa mengembalikan dana simpanan milik anggota termasuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik dari Penggugat maupun Tergugat yang dihubungkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dan pengakuan Tergugat, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum karena keduanya telah mengakadkan diri dalam sebuah akad berbentuk Buku Tabungan/Simpanan ;

2. Bahwa Penggugat selaku kreditur telah menyimpan dananya pada Tergugat (KSPPS BMT Fi Sabilillah/Koperasi BMT Sabilillah Wonogiri);
3. Bahwa uang yang disimpan Penggugat pada Tergugat seluruhnya berjumlah Rp260.400.498,23 (dua ratus enam puluh juta empat ratus ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah dua puluh tiga sen);
4. Bahwa ketika Penggugat akan mengambil dana simpanannya pada Tergugat, ternyata Tergugat menolak dan memberikan surat edaran tanggal 16 Januari 2016 yang pada intinya KSPPS BMT Fi Sabilillah Wonogiri (Tergugat) mengalami kerugian dan tidak bisa mengembalikan dana milik anggota termasuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu akad sehingga mempunyai hubungan hukum antara keduanya;
2. Bahwa Tergugat tidak mengembalikan dana simpanan Penggugat yang ada pada Tergugat berjumlah Rp260.400.498,23 (dua ratus enam puluh juta empat ratus ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah dua puluh tiga sen) dengan alasan adanya kerugian;

Menimbang, bahwa ahli hukum J Satrio menyatakan bahwa cedera janji/wanprestasi adalah *"Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya"*;

Menimbang, bahwa menurut ahli hukum M. Yahya Harahap: *"Wanprestasi yaitu sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian"*;

Menimbang, bahwa dari pendapat-pendapat tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa wanprestasi/cedera janji dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk Wanprestasi adalah:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap pihak yang melakukan ingkar janji (wanprestasi) maka dapat ditagih untuk memenuhi janji/prestasi yang telah disepakati, diperlukan lebih dahulu suatu proses, seperti Pernyataan lalai (*inmorastelling, negligent of expression, inter pellatio, ingeberkestelling*). Hal ini sebagaimana dimaksud pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan "*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*";

Menimbang, bahwa seorang kreditur tidak perlu mengajukan somasi apabila debitur menolak pemenuhan prestasinya sehingga kreditur boleh berpendirian bahwa sikap penolakan demikian suatu somasi tidak akan menimbulkan suatu perubahan (HR 1-2-1957) serta debitur mengakui kelalaiannya. Pengakuan demikian dapat terjadi secara tegas, akan tetapi juga secara implicit (diam-diam), misalnya dengan menawarkan ganti rugi;

Menimbang, bahwa dalam akad antara Penggugat dan Tergugat memang tidak mencantumkan secara jelas dan terinci mengenai klausul somasi karena berbentuk Buku Tabungan/Simpanan, namun dengan adanya pernyataan Tergugat menolak mengembalikan dana simpanan Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dengan alasan KSPPS BMT Fi Sabilillah mengalami kerugian dan tidak bisa mengembalikan dana milik anggota termasuk Penggugat dengan memberikan surat edaran tanggal 16 Januari 2016 merupakan sikap/perbuatan yang tidak akan menimbulkan suatu perubahan dan itu merupakan pernyataan lalai Penggugat terhadap Tergugat tanpa memerlukan somasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa hak nasabah/anggota Koperasi untuk dapat menarik dana simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai ketentuan yang berlaku (berjangka waktu) merupakan adat kebiasaan yang berlaku secara umum apabila tidak secara tegas dicantumkan dalam akad;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengemukakan kaidah Ushuliyah yang berbunyi:

artinya: "Adat kebiasaan itu berlaku sebagai hukum."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan nash Al Qur'an dan hadits sebagai berikut:

1. QS. Al Maidah ayat 1:

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود.

artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu....."

2. QS. Al Isra' ayat 34:

واوفوا بالعهد. ان العهد كان مسؤلاً.

artinya: ".....dan penuhilah janji. sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya."

3. Hadits riwayat Imam At Tirmidzi dari 'Amr bin Auf Al Muzani, Nabi SAW bersabda:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً.

artinya: "Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan-ketentuan yang mengatur cidera janji/wanprestasi berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yang pada pokoknya Tergugat sudah secara nyata tidak melaksanakan prestasi sama sekali yaitu tidak memberikan hak kepada Penggugat yang seharusnya merupakan kewajiban Tergugat yaitu dengan menolak menyerahkan dana simpanan Penggugat terhadap Penggugat sebagaimana terurai di atas, maka harus dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan dan menyatakan Tergugat telah cidera janji/wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah kewajiban KSPPS BMT Fi Sabilillah Wonogiri selaku Tergugat kepada Penggugat harus tetap dipenuhi sebagaimana tuntutan Penggugat agar Tergugat mengembalikan dana-dananya yang telah disimpan kepada pihak Tergugat yang secara keseluruhan sejumlah

Rp260.400.498,23 (dua ratus enam puluh juta empat ratus ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah dua puluh tiga sen);

Menimbang, bahwa oleh karena itulah menghukum Tergugat untuk untuk membayar kewajiban kepada Penggugat sejumlah Rp260.400.498,23 (dua ratus enam puluh juta empat ratus ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah dua puluh tiga sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Wng tanggal 15 Agustus 2017 yang menyatakan menolak permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat, maka bukti P.6 dan P.7 harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat (petitum nomor 4) agar Tergugat membayar ganti kerugian:

a. Materiil sebesar Rp137.500.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

b. Immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian materiil adalah kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh seseorang, sedangkan kerugian immateriil adalah kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh seseorang di kemudian hari atau kerugian karena kehilangan keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari;

Menimbang, bahwa apa yang dituntut Penggugat mengenai kerugian materiil sebesar Rp Rp137.500.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) serta kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ternyata hanya merupakan asumsi terhadap angka-angka yang oleh Penggugat sendiri tidak dapat menjelaskan secara rinci dan detail dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang akurat;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah, maka tuntutan Penggugat terhadap Tergugat baik itu kerugian materiil maupun immateriil haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet dan kasasi dari Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad), maka Majelis memberikan pertimbangan bahwa sehubungan adanya Putusan Sela Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Wng

tanggal 15 Agustus 2017 yang menyatakan menolak permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat, oleh karenanya tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan barang milik Tergugat, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Putusan Sela Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Wng tanggal 15 Agustus 2017 yang menyatakan menolak permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat, maka tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa norma hukum pembebanan biaya perkara dalam bidang perdata di pengadilan adalah barangsiapa yang dikalahkan dalam suatu perkara, maka dihukum untuk membayar biaya perkara, untuk itu karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR jo. Pasal 38 huruf e Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah cidera janji/wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban kepada Penggugat sejumlah Rp260.400.498,23 (dua ratus enam puluh juta empat ratus ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah dua puluh tiga sen);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp888.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1439 Hijiriyah oleh kami Drs. Moh. Mukti sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Makali dan Dra. Nur Habibah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh H.Muhammad. Badruddin,

S.H, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat/kuasanya.

Hakim Anggota,

Drs. H. Makali
Hakim Anggota,

Dra. Nur Habibah



Ketua Majelis,

Drs. Moh. Mukti

Panitera,

H.Muhammad. Badruddin, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp797.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp888.000,00

Terbilang: delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah.